



# **BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI**

## **PERATURAN BUPATI TEBO**

**NOMOR : 19 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN DALAM KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi dalam persalinan dan masa nifas serta kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil atau bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Tebo melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukkan bagi ibu hamil yang bersalin ke fasilitas kesehatan, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 30).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN DALAM KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.
- e. Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
- f. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Persalinan digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah keterlambatan penanganan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terhadap fasilitas kesehatan dengan menyediakan rumah tunggu kelahiran.
- g. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) dapat digunakan untuk tempat sementara bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/ kader.
- h. Pasien Penerima Bantuan Jampersal adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.
- i. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien serta lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal diwilayah kerjanya.
- j. Institusi Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan perorangan secara Paripurna yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah pelayanan yang ditempatkan sebagai rujukan bagi ibu hamil berisiko tinggi yang dirujuk baik melalui rumah tunggu kelahiran maupun Puskesmas.
- k. Pembayaran klaim pelayanan kesehatan adalah pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



BAB II  
SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Pasal 2

- (1) Sasaran jampersal :
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu bersalin;
  - c. ibu nifas;
  - d. keluarga pendamping; dan
  - e. petugas kesehatan/kader.
- (2) Tujuan penyelenggaraan jampersal :
  - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
  - d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB III  
PENGALOKASIAN JAMPERSAL

Pasal 3

Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran. Alokasi dana Jampersal Kabupaten Tebo merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

BAB IV  
PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim sekretariat.
- (4) Tim sekretariat Jampersal mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan kegiatan Jampersal.
  - b. memverifikasi klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Puskesmas.
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Jampersal.
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan jampersal setiap bulan anggaran berjalan.



**BAB V**  
**SUMBER DANA JAMPERSAL**

**Pasal 5**

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.

**BAB VI**  
**PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL**

**Pasal 6**

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

1. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
2. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik, kebersihan;
3. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan (Khusus bagi ibu hamil atau bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya);
4. Honor PNS dan non PNS;
5. Penyelenggaraan pertemuan dan sosialisasi;
6. Penyediaan barang habis pakai; dan
7. Belanja penggandaan.

**BAB VII**  
**PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN JAMPERSAL**

**Pasal 7**

Persyaratan administrasi bantuan Jampersal sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah diketahui camat.
- b. Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Foto copy KTP pasien.
- d. Foto copy KK pasien.

**BAB VIII**  
**PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM PEMBAYARAN**

**Pasal 8**

- (1) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan harus mengisi data variabel pasien sebagai berikut :
  - a. identitas pasien (nomor rekam medis dll);
  - b. nomor Jaminan Peserta (nomor rekomendasi/tanggal surat rekomendasi);
  - c. nomor Surat Jaminan Pelayanan (SJP);
  - d. jenis Perawatan;



- e. tanggal masuk rumah sakit;
- f. tanggal keluar rumah sakit;
- g. lama perawatan (LOS);
- h. nama Dokter/ Bidan;
- i. jumlah biaya riil;
- j. status ketika pulang;
- k. diagnosa utama; dan
- l. diagnosa sekunder/komplikasi.

## BAB IX

### PENGAJUAN PENCAIRAN DANA JAMPERSAL

#### Pasal 9

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mengajukan pencairan melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Jampersal.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Jampersal selanjutnya mengajukan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan dengan mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## BAB X

### PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran dana Jampersal tersebut kepada Bupati Tebo.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada 22 - 3 - 2017



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 22 - 3 - 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR